



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBER AIR ATAU
BADAN AIR DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan teknis Izin Pembuangan Limbah Cair, salah satunya yang wajib dilengkapi adalah pembuatan kolam indicator yang difungsikan sebagai indikator biologi kualitas limbah cair sebagai media untuk memantau dampak pembuangan limbah cair dari kegiatan industri dan/atau kegiatan usaha lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-Sumber Air Atau Badan Air Di Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Wilayah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Pasuruan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;
20. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peruntukan Air dan Badan Air Sungai di wilayah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBER AIR ATAU BADAN AIR DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-Sumber Air Atau Badan Air Di Wilayah Kabupaten Pasuruan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah 1 (satu) angka setelah angka 11 yaitu angka 12 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

12. Kolam Indikator adalah kolam ikan yang difungsikan sebagai indikator biologi kualitas limbah cair setelah keluar dari outlet IPAL dan sebelum dibuang ke sumber-sumber air.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Permohonan izin adalah pengajuan izin dari pelaku usaha/industri yang menghasilkan limbah cair yang dibuang ke sumber/badan/saluran air dan telah diolah terlebih dahulu melalui IPAL serta telah memenuhi baku mutu yang telah ditentukan.

- (2) Setiap pembangunan IPAL bagi pelaku usaha/industri harus dilengkapi dengan kolam indikator yang difungsikan sebagai indikator biologi kualitas limbah cair yang akan dibuang ke sumber-sumber air.
3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2A yang sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Kolam Indikator sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) merupakan bangunan kedap air dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi sekitarnya, dimana komposisi air dapat dikondisikan sebagaimana air limbah yang tercampur dengan media air penerima/air badan air atau dilakukan secara alamiah.
- (2) Lokasi dari kolam indikator ditempatkan setelah titik penataan dan/atau dicabangkan setelah saluran titik penataan agar mudah dipantau oleh semua pihak.
- (3) Ikan yang dimasukkan dalam kolam indikator adalah biota perairan untuk jenis ikan yang hidup di air tawar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Mei 2016
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 20